



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, alamat Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Heri Purwito, S.H., M.H. dan kawan, Advokat yang berkantor pada "Heri Purwito, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Dusun Kandangan II RT.002 RW.004, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, dengan alamat elektronik pada email: heripurwito@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 349/Kuasa/3/2024/PA.Ngw tanggal 27 Maret 2024, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, alamat Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada amar Ali, S.H. dan kawan, Advokat Konsultan dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum "AA & Partners" beralamat di Jalan Intan Raya No. 21-B, RT.010 RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan alamat elektronik pada email: amaralipartners@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 323/Kuasa/3/2024/PA.Ngw tanggal 20 Maret 2024, dahulu

Halaman 1 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.a. **Anak 1**, (laki-laki, lahir di Ngawi tanggal 07 Juni 2010)
 - 3.b. **Anak 2**, (laki-laki, lahir di Madiun tanggal 10 Juni 2015)
 - 3.c. **Anak 3**, (laki-laki, lahir di Madiun tanggal 12 September 2018)berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandung, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, sebagaimana seorang ayah dengan anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi antara lain:
 - 2.1. Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat Nomor SHM: 302, luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Sawah milik Pak Suyono;
- Batas Selatan : Jalan Desa;
- Batas Timur : Rumah milik Hesti Rosiana;
- Batas Barat : rumah milik Hesti Rosiana dan Tanah milik Lina;

2.2. Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat Nomor SHM: 303, luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Sawah milik Pak Suyono;
- Batas Selatan : Jalan Desa;
- Batas Timur : Rumah milik Bapak Budi;
- Batas Barat : Rumah semi permanen milik Hesti Rosiana;

2.3. 1 (satu) unit mobil sedan warna biru dengan Nomor Polisi: H.7486.CS, Nomor Faktur P4499566;

2.4. 1 (satu) mobil merk CHEVROLET SPIN 1,5 LTZ A/T warna hitam metalik dengan Nopol AE 1681 JJ;

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta-harta bersama tersebut masing-masing separuhnya dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harta-harta bersama tersebut terlebih dahulu dilelang melalui Kantor Lelang Negara, selanjutnya uang hasil lelang harta bersama dibagi dua dengan nilai yang sama setelah dikurangi membayar hutang-hutang bersama;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

4.1. Nafkah madiyah selama 20 (dua puluh) bulan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2024 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);

4.3. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di dalam *dictum* nomor 3 (tiga) dalam konvensi, di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet ontvankijjke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.575.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2024 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2024 sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 21 Juni 2024 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Perkara Nomor: 435/Pdt.G/2022/PA.Ngw, tanggal 14 Juni 2024;

II. DALAM REKONVENSİ:

Dan apabila Permohonan Talak di kabulkan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan Menetapkan harta bersama berupa:
 - 2.1 Tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah 3 lantai sertipikat Nomor SHM.305, Luas 104 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah;
 - Batas Timur : Hesti Rosiana;
 - Batas Barat : Jalan Provinsi;
 - Batas Selatan : Lina;
 - 2.2 Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertifikat SHM 302, Luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah;
 - Batas Selatan : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Hesti Rosiana;
 - Batas Barat : Hesti Rosiana dan Lina;
 - 2.3 Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat Nomor SHM.303, Luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah;
 - Batas Selatan : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Bapak Budi;
 - Batas Barat : Hesti Rosiana;

Halaman 5 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 1 (satu) unit Mobil Sedan warna Biru dengan Nomor Polisi: H.7486.CS, Nomor Faktur P4499566;

2.5 1 (satu) Mobil Merk CHEVROLET SPIN 1,5 LTZ A/T Warna Hitam metalik dengan Nopol AE 1681 JJ;

2.6 Hutang di BRI Madiun sebesar : Rp.297.258.949;

Adalah harta Bersama Pembanding/Penggugat rekonsensi/Termohon dan Terbanding/Tergugat Rekonsensi/ Pemohon;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon diberikan ke 3 (tiga) anak yaitu bernama: (1) Asraf Raffasya Khoirudin, (2) Ardhani Rasyaputra Khoirudin, (3) Anak 3 berupa:

3.1 Tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah 3 lantai sertipikat Nomor SHM.305, Luas 104 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Sawah;
- Batas Selatan : Lina;
- Batas Timur : Hesti Rosiana;
- Batas Barat : Jalan Propinsi;

3.2 Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat SHM 302, Luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Sawah;
- Batas Selatan : Jalan Desa;
- Batas Timur : Hesti Rosiana;
- Batas Barat : Hesti Rosiana dan Lina;

3.3 Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat SHM 303, Luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Sawah;
- Batas Selatan : Jalan Desa;

Halaman 6 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Bapak Budi;
- Batas Barat : Hesti Rosiana;

3.4 1 (satu) unit Mobil Sedan warna Biru dengan Nomor Polisi: H.7486.CS, Nomor Faktur P4499566;

- Menetapkan 1 (satu) Mobil Merk CHEVROLET SPIN 1,5 LTZ A/T Warna Hitam Metalik dengan Nopol AE 1681 JJ, Separo/50% hak Tergugat Rekonvensi diberikan Pembanding/Penggugat Konvensi untuk membayar kekurangan sebesar Rp.50.000.000;
- Menetapkan Hutang di BRI Madiun sebesar: Rp.297.258,949 menjadi tanggungan bersama Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon;
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:
 - Nafkah Madiyah:
Selama 20 bulan X Rp 4.000.000,- : Rp. 80.000.000;
 - Nafkah Iddah 3 bulan X Rp 50.000.000,- : Rp. 150.000.000;
 - Mut'ah : Rp. 200.000.000;
 - Total : Rp. 430.000.000;
 - (empat ratus tiga puluh juta rupiah) di bayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon menjatukan talak;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup dan Pedidikan ke 3 anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan sampai umur 21 tahun dan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 10% di berikan setiap tanggal 5 melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon;
- Menetapkan hak asuh ke 3 anak bernama (1) Anak 1, (2) Ardhani Rasyaputra Khoirudin, (3) Anak 3 kepada Pembanding Termohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasanya secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2024 sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi

Halaman 7 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya Perkara;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2024 dan kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Juli 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi dengan surat Nomor 3408/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VII/I2024 tanggal 24 Juli 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara *e court* melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Juni 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c)

Halaman 8 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngawi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Abdillah Halim, S.HI., M.Si. dan upaya damai tersebut berhasil sebagian terkait dengan hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon jika terjadi perceraian berada pada Termohon, namun upaya damai tidak berhasil dalam kaitannya dengan Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Juni 2024 Masehi, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut serta memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan yang sekaligus

Halaman 9 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jawaban dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangannya yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada point pertama dalam memori bandingnya tentang "*bukti P.1 tidak memenuhi syarat formil karena bukti surat berupa fotokopi surat nikah yang tidak pernah ada surat aslinya*", namun dalam sidang, pihak Termohon/Pembanding tidak membantah adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana isi dari bukti P.1 tersebut. Oleh sebab itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Termohon telah mengakuinya, sehingga, surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt./2004 tanggal 25 April 2005), sehingga alasan Pembanding pada point pertama dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pokoknya menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi dua unsur yaitu Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ngawi dan/atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan di atas telah terpenuhi yakni :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi,

Halaman 10 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling menghiraukan lagi dan/atau masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

2. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah dinasihati atau didamaikan oleh pihak keluarga, saksi-saksi dan telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan pada setiap persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara maksimal, namun upaya-upaya damai tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, dan Terbanding telah bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, maka ketidakberhasilan pihak keluarga, saksi-saksi, Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- 1) Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- 3) Salah satu pihak atau para pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri;
- 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- 5) lain-lain seperti adanya WIL, PIL, KDRT, judi, dll;

Dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan

Halaman 11 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sesuai maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan SEMA No.3 Tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri, maka perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan terakhir yang terbaik sehingga putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw sepanjang mengenai perceraian adalah telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam konvensi, menjadi bagian dan/atau dimasukkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Juni 2024 dan setelah memperhatikan memori banding Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngawi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah lampau, harta bersama dan nafkah anak untuk sebagian dan tidak menerima selainnya, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut kepada Tergugat berupa :

- 1) *Nafkah Madiyah* sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 2) *Nafkah Iddah* sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan
- 3) *Mut'ah* sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nafkah untuk 3 (tiga) anak orang masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 5) Harta bersama dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terbanding mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak semua dalil Pembanding kecuali yang telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo* dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah terbukti menjadi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada 3 (tiga) orang anaknya telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan perdamaian tidak dilakukan dalam keadaan bebas dan terbuka, namun dilakukan dalam tekanan dan ancaman pidana karena adanya laporan pidana yang mengancam diri Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Terbanding dalam kontra memorinya, namun isi perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding Nomor 03/2023 dihadapan Notaris Rofiq, S.H., perjanjian tersebut hanya menyebutkan rumah tanpa menyebutkan letak dan batas-batasnya serta nomor sertifikat, demikian pula mobil Baleno tanpa menyebutkan identitasnya secara lengkap sehingga tidak jelas rumah yang mana dan mobil Baleno yang mana yang dimaksud dalam perjanjian tersebut dan lagi pula walaupun isi perjanjian tersebut merupakan pemberian harta bersama kepada ketiga orang anaknya, maka termasuk kategori hibah atau pemberian orang tua kepada anaknya, sehingga ketika Terbanding mengkendaki harta bersama tetap menjadi hak bersama Pembanding dan Terbanding dengan porsi bagian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang telah didalilkan dalam jawaban rekonvensinya,

Halaman 13 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diartikan lebih lanjut bahwa Terbanding menarik pemberian itu dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pemberian/hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 212 INPRES Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya disebutkan: "*Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya*";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo* yang menetapkan harta bersama terhadap obyek sengketa berikut pembagiannya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding yang lain sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari jawab menjawab yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Ngawi. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo* yang membebankan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak maupun gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Halaman 14 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi dapat dikuatkan/dipertahankan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Ngw tanggal 14 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.a. **Anak 1**, (laki-laki, lahir di Ngawi tanggal 07 Juni 2010)
 - 3.b. **Anak 2**, (laki-laki, lahir di Madiun tanggal 10 Juni 2015)
 - 3.c. **Anak 3**, (laki-laki, lahir di Madiun tanggal 12 September 2018)berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandung, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah

Halaman 15 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang, sebagaimana seorang ayah dengan anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat Nomor SHM: 302, luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah milik Pak Suyono;
 - Batas Selatan : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Rumah milik Hesti Rosiana;
 - Batas Barat : rumah milik Hesti Rosiana dan Tanah milik Lina;
 - 2.2. Tanah darat di atasnya berdiri bangunan semi permanen Sertipikat Nomor SHM: 303, luas 160 M² terletak di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan atas nama HESTI ROSIANA dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Sawah milik Pak Suyono;
 - Batas Selatan : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Rumah milik Bapak Budi;
 - Batas Barat : Rumah semi permanen milik Hesti Rosiana;
 - 2.3. 1 (satu) unit mobil sedan warna biru dengan Nomor Polisi: H.7486.CS, Nomor Faktur P4499566;
 - 2.4. 1 (satu) mobil merk CHEVROLET SPIN 1,5 LTZ A/T warna hitam metalik dengan Nopol AE 1681 JJ;Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta-harta bersama tersebut masing-masing separuhnya dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harta-harta bersama tersebut terlebih dahulu dilelang melalui Kantor Lelang Negara, selanjutnya uang hasil lelang

Halaman 16 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dibagi dua dengan nilai yang sama setelah dikurangi membayar hutang-hutang bersama;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah madiyah selama 20 (dua puluh) bulan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2024 sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di dalam dictum nomor 3 (tiga) dalam konvensi, di luar biaya pendidikan dan pemeliharaan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet ontvankijjke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.575.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Dr. Haeruddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Halaman 17 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Supardi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan (ATK)	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
A.n. Panitera
Panitera Muda Hukum,

Dra. Suffana Qomah

Halaman 18 dari 18 halaman, Anonim Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Sby